

Tinjauan Aksesibilitas Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh bagi Penyandang Disabilitas

Nada Nadhifa¹, Marlisa Rahmi², Mira Alfitri³

^{1,2}Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

³Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: ¹nadanadhifa0514@gmail.com, ²marlisa.rahmi@ar-raniry.ac.id, ³mira.alfitri@ar-raniry.ac.id

Abstract. *Public buildings are formed based on public activities and needs. The building must meet the needs of users as a whole. One of the public buildings most needed by the community is a house of worship. For the people of Aceh, one of the houses of worship that is quite often visited is the Baiturrahman Great Mosque, which is located in the center of Banda Aceh City. The existence of disability issues raises questions about the needs of persons with disabilities which makes this question the basis of this research. The question in this research is how accessible is it in a public building, especially for persons with disabilities. The research method used in this research is descriptive qualitative. Data collection is done by observation. that the results of the study show that the Baiturrahman Grand Mosque in Banda Aceh, has not fully implemented the concept of a disability-friendly building. This is because the availability of supporting facilities for persons with disabilities has not been maximized, and some of the facilities provided cannot be used properly, so that when viewed from the perspective of the needs of persons with disabilities, this building cannot operate optimally.*

Keywords: *accessibility; public buildings; persons with disabilities*

Abstrak. *Bangunan publik terbentuk berdasarkan aktivitas dan kebutuhan publik. Bangunan tersebut harus memenuhi kebutuhan pengguna secara menyeluruh. Salah satu bangunan publik yang paling dibutuhkan oleh masyarakat ialah rumah ibadah. Masjid Raya Baiturrahman yang berlokasi di pusat Kota Banda Aceh, merupakan salah satu rumah ibadah yang sering dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Adanya isu disabilitas memunculkan pertanyaan mengenai kebutuhan para penyandang disabilitas yang menjadikan pertanyaan tersebut sebagai dasar dari penelitian ini. Pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah bagaimana aksesibilitas pada sebuah bangunan publik, terutama bagi para penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi. bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, belum sepenuhnya menerapkan konsep bangunan yang ramah disabilitas. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya ketersediaan fasilitas pendukung bagi para penyandang disabilitas, serta beberapa fasilitas yang disediakan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga jika dilihat dari sudut pandang kebutuhan para penyandang disabilitas, bangunan ini tidak dapat beroperasi secara maksimal.*

Kata Kunci: *aksesibilitas; bangunan publik; penyandang disabilitas*

Coressponding author : marlisa.rahmi@ar-raniry.ac.id

1. Pendahuluan

Menurut Permen PU 30/PRT/M/ 2006, aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek

kehidupan dan penghidupan. Asas aksesibilitas termasuk keselamatan, kemudahan, manfaat, dan kemandirian. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan umum yang memadai dan layak bagi masyarakat. Dengan kata lain, undang-undang tersebut menjamin bahwa penyandang disabilitas akan memiliki aksesibilitas.

Menurut Abdullah, Sangkertadie, dan Mastutie (2019), ada dua jenis aksesibilitas. Yang pertama adalah aksesibilitas fisik, yang mencakup aksesibilitas ke bangunan umum, jalan, pertamanan, dan pemakaman umum, serta angkutan umum. Yang kedua adalah aksesibilitas non-fisik, yang mencakup layanan informasi dan layanan umum. Kombinasi aksesibilitas fisik dan non-fisik ini dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Catherine A. Marsal dalam Lubis et al. (2020), disabilitas adalah kondisi yang didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat melakukan pekerjaan atau tidak dapat melakukannya, seseorang yang lahir dengan penyakit, atau seseorang dengan kondisi lain yang biasanya terkait dengan usia dan dapat menyerang siapa saja. Selain itu, menurut Nuraviva (2018), penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik atau mental dalam berinteraksi dengan lingkungannya serta mengalami kesulitan dalam menghadapi beberapa jenis pelayanan publik tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut; (1) Cacat fisik, merupakan kecacatan yang berakibat pada fungsi anggota tubuh seperti gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, serta kemampuan dalam berbicara. Cacat fisik dapat berupa cacat kaki, cacat tangan, cacat punggung, cacat jari, cacat leher, cacat netra, cacat runtu, cacat wicara, cacat raba (rasa) dan cacat pembawaan; (2) Cacat mental, merupakan kelainan mental atau tingkah laku baik berupa bawaan maupun akibat dari penyakit seperti retardasi mental (gangguan perkembangan otak), gangguan psikiatrik fungsional, alkoholisme, gangguan mental organik serta epilepsy; (3) Cacat Ganda (Cacat Fisik dan Mental), merupakan keadaan dimana seseorang menyandang dua kecacatan sekaligus yang cukup mengganggu si penyandang cacat itu sendiri.

Menurut Pasal 41(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang, termasuk orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak atas aksesibilitas dan perlakuan khusus. Oleh karena itu, setiap penyandang cacat atau disabilitas berhak atas aksesibilitas yang mendukung kemandiriannya, memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan, ketenagakerjaan, rehabilitasi, dan bantuan sosial.

Dalam Propiona (2021), Rahayu menyatakan bahwa empat asas yang harus dipenuhi untuk memastikan aksesibilitas mutlak bagi orang dengan disabilitas: (1) Asas Kemudahan, yang berarti bahwa setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum; (2) Asas Kegunaan, yang berarti bahwa setiap orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum; dan (3) Asas Keselamatan, yang berarti bahwa setiap bangunan harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas. (4) Asas Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Menurut Suharto dan Edi dalam Priamsari (2019), untuk mendukung pemenuhan aksesibilitas, dikenal istilah aksesibel, yang berarti kondisi suatu tapak, bangunan, fasilitas, atau bagian darinya yang memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas berdasarkan pedoman tertentu. Dengan demikian, beberapa asas dan prinsip disusun untuk mendukung aksesibilitas tersebut.

Beberapa ketentuan mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tercantum dalam Undang-undang No.28 Tahun 2002 Pasal 1,2 dan 3 tentang Bangunan Gedung yang mengatur bahwa; (1) Bangunan publik, kecuali rumah tinggal, harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; (2) Ketentuan fasilitas tersebut mencakup fasilitas bangunan serta lingkungannya, yaitu fasilitas yang mampu mengakomodasi aktivitas utama dan penunjang

pengguna bangunan; (3) Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal-pasal tersebut menerangkan bahwa tujuan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ialah guna memenuhi serta menjamin terwujudnya kemudahan bari para penyandang disabilitas. Hal ini tidak hanya berlaku bagi bangunan publik tertentu, namun berlaku juga bagi setiap bangunan publik, kecuali rumah tinggal tunggal.

Namun demikian, Rahayu dkk. (2018) menyatakan bahwa dalam praktiknya, pelayanan sosial dan mobilitas penyandang disabilitas kadang-kadang tidak terpenuhi dengan layak. Sebagian besar hambatan aksesibilitas adalah hambatan arsitektural dan prosedur. Hal ini menyebabkan kaum disabilitas kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang setara dan perlakuan yang baik.

Masjid sebagai salah satu bangunan publik yang digunakan untuk kegiatan ibadah dan diperuntukkan bagi masyarakat umum, sudah sepatutnya bersifat universal. Artinya siapa saja boleh menggunakannya. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa dalam merancang bangunan publik, syarat utama yang harus dipenuhi ialah ramah disabilitas, maka desain sebuah masjid juga dituntut untuk mempertimbangkan aksesibilitas pengunjungnya. Selajan dengan pernyataan Maftuhin (2014) bahwa tempat ibadah yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas secara fisik, komunikasi, dan sikap disebut aksesibilitas ibadah.

Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga memiliki fungsi lain, seperti fungsi sosial, pendidikan, dan ekonomi. Seiring berjalannya waktu fungsi masjid akan semakin berkembang yang akan mendatangkan lebih banyak pengunjung dari masjid tersebut baik dengan tujuan untuk beribadah, edukasi, sosial, wisata dan lain- lain. Maka dari itu fasilitas dan akses pada sebuah masjid harus memadai dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Baik bagi orang-orang normal maupun penyandang disabilitas.

Sebagaimana yang tercantum dalam buku Data Arsitek, lingkungan penyandang disabilitas membutuhkan penyesuaian. Penyesuaian ini dapat berupaa ruang gerak yang lebih luas dari biasanya, penggunaan material tertentu, hingga pengaturan komposisi tertentu dalam sebuah bangunan.

Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh merupakan salah satu bangunan publik yang menjadi *landmark* dari Kota Banda Aceh. Awalnya masjid ini mampu menampung sekitar 13.000 jamaah, namun setelah dilakukan renovasi yang cukup besar, sekarang kapasitas masjid ini bertambah yaitu sekitar 30.000 jamaah. Dari segi bentuk, bangunan utama masjid tidak ada perubahan, hanya saja dilakukan perluasan halaman masjid dan penambahan beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti area wudhu, basement, dan lain sebagainya. Lihat Gambar 1.



Gambar 1. Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebelum dan sesudah renovasi
(Sumber : travel.detik.com & kubahmadina.com, 2017)

Mengingat masjid ini menjadi salah satu destinasi wisata dan kerap dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah, maka penting dirasa untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan aksesibilitas masjid ini terutama bagi penyandang disabilitas.

2. Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif (Creswell, 2002). Data dikumpulkan dengan cara observasi dan dokumentasi (Kumar, 2005). Penentuan komponen observasi berdasarkan alur kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung mulai dari saat memasuki kawasan masjid sampai ke dalam bangunan utama, Komponen observasi tersebut yakni *ramp*, toilet, tempat wudhu, akses masuk ke dalam bangunan, hingga kondisi dalam bangunan. Namun demikian, pembahasan aksesibilitas Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dalam penelitian ini dibatasi hanya untuk lantai yang sejajar dengan muka tanah (jalan raya). Selanjutnya, data yang diiperoleh akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif, atau dikenal dengan cara mendeskripsikan secara rinci hasil analisis yang dihasilkan

3. Hasil & Diskusi/ Pembahasan

Masjid Raya Baiturrahman sangat terkenal sebagai ikon dari Kota Banda Aceh. Meskipun telah mengalami renovasi beberapa kali, bangunan bersejarah ini tetap menjadi lambang dari nilai keagamaan, budaya, serta sejarah dari masyarakat Aceh yang begitu kental. Ditinjau dari tata letaknya, lokasi masjid ini juga sangat strategis, yakni di pusat Kota Banda Aceh.

Pada umumnya, kegiatan yang dilakukan di masjid ialah melaksanakan shalat lima waktu, serta mengikuti pengajian yang diselenggarakan di masjid. Namun karena masjid ini telah menjadi salah satu destinasi wisata, maka ada juga yang datang hanya sekedar untuk menikmati suasana masjid ini.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan ditemukan bahwa fasilitas masjid yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Ramp

Terdapat fasilitas ramp di beberapa bagian bangunan masjid. Ramp yang berada pada masjid ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas untuk menuju ke halaman masjid sebelum masuk ke dalam bangunan utama. Jumlah ramp yang disediakan oleh masjid ialah 6 ramp, namun dapat diklasifikasikan menjadi 3 karena memiliki ukuran dan bentuk yang tipikal.


a. Ramp Ke-1



Gambar 3 Ramp dari Basement

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Ramp yang berada di basement memiliki lebar 1,9 m dengan satu handrail di sisi kanan. Secara kemiringan, ramp ini tidak memenuhi standar yang rasionya 1:8 untuk ramp yang berada dalam bangunan. Dimana harusnya jarak mendatar dari satu ramp ialah maksimal 9 m, namun pada lokasi jarak mendatar dari ramp tersebut sudah melebihi jarak maksimal yaitu 11 m dengan tinggi 1,9 m. Apabila diperhitungkan, maka jarak mendatar dari satu ramp yang disediakan ialah sepanjang 15 m. Lihat Gambar 3 dan 4.



Gambar 4. Pintu Menuju Halaman Masjid

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Pada dasarnya, ramp tidak boleh dibuat terlalu curam karena dapat membahayakan para pengguna kursi roda, juga dapat menyulitkan pihak lain yang membantu si penyandang disabilitas. Namun salah satu ramp yang disediakan memang aksesnya sudah tidak terbuka untuk umum, sehingga kini ramp tersebut terbengkalai dan hanya menjadi sasaran pengunjung untuk membuang sampah dari barang bawaannya.

b. Ramp Ke-2

Terletak pada gerbang sisi utara masjid yang merupakan peletakan ramp yang berada di luar bangunan. Lihat Gambar 5.




Gambar 5. Ramp di Gerbang Sisi Utara

Sumber : Dokumentasi Pribadi

c. Ramp Ke-3

Terletak di halaman masjid berdekatan dengan gerbang sisi utara. Lihat Gambar 6.



Gambar 6. Ramp Menuju Halaman Masjid dari Sisi Utara

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Dari hasil pengamatan terhadap ketersediaan ramp pada masjid ini, diketahui bahwa pada dasarnya terdapat beberapa ramp yang tersedia pada bangunan, namun sebagian tidak dapat digunakan karena akses tertutup dan juga ditemukan sebagian *ramp* tidak dapat diakses sendiri oleh penyandang disabilitas karena ramp terlalu menanjak (sudut kemiringan ramp curam).

2. Area Sholat

Pada bagian dalam masjid yang diperuntukkan untuk sholat, masjid hanya menyediakan beberapa kursi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas ataupun lansia. Kursi tersebut diletakkan di beberapa sudut bagian masjid, dan jika diperhatikan kursi tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, karena kursi tersebut hanya berupa kursi biasa yang dapat dipindahkan atau dapat dikatakan tidak permanen dan tanpa pegangan, dengan rangka kursi yang cukup kecil pula, apabila diperhatikan, kursi ini tidak terlalu kokoh, sehingga penyandang disabilitas yang mungkin bobotnya di atas rata-rata merasa segan untuk menggunakan fasilitas tersebut serta fasilitas tersebut juga tidak dapat digunakan dalam waktu jangka panjang. Lihat Gambar 7.



Gambar 7 Kursi Untuk Sholat

Sumber : Dokumentasi pribadi

3. Akses Masuk Masjid

Pada saat datang ke masjid, apabila pengunjung datang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, pengunjung akan mulai mengakses bangunan dari basement, kemudian tempat wudhu, setelah itu barulah naik ke halaman masjid untuk mengakses bangunan utama masjid. Pada halaman masjid terdapat setidaknya 5 akses untuk masuk ke halaman masjid tanpa harus menuju basement terlebih dahulu, kecuali gerbang yang berada di sisi selatan yang hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki karena sudah diberi pembatas permanen, tiga diantaranya tidaklah memadai apabila digunakan oleh para penyandang disabilitas. Lihat Gambar 8, 9, 10, dan 11.



Gambar 8. Gerbang Selatan
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 9. Gerbang Utara
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 10. Gerbang Barat
Sumber : Dokumentasi Pribadi




Gambar 11. Gerbang Timur
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Namun demikian dari halaman masjid, untuk masuk ke dalam bangunan utama, terdapat sebuah aliran air yang mengelilingi bagian masjid, aliran ini difungsikan untuk mencuci kaki sebelum masuk ke masjid, namun banyak yang tidak memanfaatkan dan malah menjadi salah satu faktor yang dapat mempersulit penyandang disabilitas untuk mengakses bagian dalam masjid. Lihat Gambar 12 dan 13.



Gambar 12. Batas Suci yang Dialiri Air

Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 13. Tangga Masuk Masjid

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Selain itu, ditemukan juga bahwa satu-satunya akses yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam ruang utama masjid ialah tangga, jadi apabila pengguna kursi roda ingin masuk, mereka membutuhkan bantuan dari kerabat ataupun orang sekitar, karena tidak memungkinkan untuk diakses.

4. Kesimpulan

Masjid dan disabilitas merupakan dua kata yang memiliki pengertian yang berbeda. Masjid memiliki fungsi tersendiri yang akan mewadahi sebuah aktivitas, akan tetapi harus ada fasilitas khusus di dalamnya, sehingga fungsi tersebut dapat memberikan dampak yang berupa kemudahan pada banyaknya aktivitas yang akan dijalankan. Masjid yang awalnya bersifat untuk umum kesannya tidak lagi memberikan fungsi secara umum, dimana banyak masjid yang tidak menyediakan fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Raya Baiturrahman yang berada di kota Banda Aceh, belum sepenuhnya menerapkan konsep bangunan yang ramah disabilitas. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya ketersediaan fasilitas pendukung bagi para penyandang disabilitas, serta beberapa fasilitas yang disediakan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga jika dilihat dari sudut pandang kebutuhan para penyandang disabilitas, bangunan ini tidak dapat beroperasi secara maksimal.

Referensi

Abdullah, A. N., Sangkertadi dan Mastutie, F. 2019. Analisis Spasial Terhadap Fasilitas Umum Untuk Memenuhi Kebutuhan Difabel di Kota Bitung. *Jurnal Spasial*, Vol.6, No.2, hal 458-469.

Creswell, J.W. 2002. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publication, Inc.

Propiona, K. J. 2021. Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan)*, Vol. 10 No. 1, hal. 14.

RR. Putri A. Priamsari. 2019. Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No. 2, hal. 215-223.

Kumar, Ranjit. 2005. *Research Methodology, A Step by Step Guide for Beginner*. London: SAGE Publication, Inc.

Maftuhin, Arif. 2014. Aksesibilitas Ibadah bagi Difabel: Studi atas Empat Masjid di Yogyakarta. *Jurnal Inklusi* Vol. 1. No. 2. Hal 249. DOI:10.14421/ijds.010207

Rahayu, S., Dewi, U., Ahdiyana, M. 2015. Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Suharto, Edi. 2008. Penerapan Kebijakan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus, Pengalaman Kementerian Sosial. Makalah disampaikan pada diskusi tentang Terbatas Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Lan Ri Di Hotel Sahira, Bogor, 9-10 Oktober 2008. hal 107.

Lubis, E. C. J., Subardhini, M., Luhpuri, Dorang. 2020. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan Di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* Vol. 02 No.1. hal 52-74.

Lelly Nuraviva. 2018. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta. *Jurnal FISIP Universitas Diponegoro*. Vol. 1, No.6.